

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan di Indonesia saat ini mengalami kondisi yang rawan akan kurangnya kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Kurangnya kepedulian sosial dan tanggung jawab untuk mensejahterahkan masyarakat akan berdampak negatif pada keberlangsungan perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Lida Febri (2015) memberi kesimpulan bahwa terdapat asimetri informasi didalam pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaan yang mengakibatkan masyarakat diberikan laporan yang berbeda dengan praktik pelaksanaannya sehingga diperlukan penelitian terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia sebagai syarat mutlak bagi perindustrian untuk berkembang yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan *stakeholder value*. Ada 5 prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*). Pada konferensi yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Links (IBL) pada 7-8 September 2006 disimpulkan bahwa gagasan utama *Good Corporate Governance* adalah perusahaan yang baik adalah yang mewujudkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dimana hal tersebut merupakan salah satu prinsip GCG. Mantan Menko Perekonomian saat itu yaitu bapak Boediono menyatakan bahwa CSR merupakan elemen prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. (Republika, 2006). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* sangat berkaitan erat dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Ide *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Saat ini banyak perusahaan di

dunia yang memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program *Corporate Social Responsibility* atau CSR dan pengungkapan (*Disclosure*) sekarang ini merupakan kunci strategi bagi perusahaan untuk menarik investor. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang merefleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat tempat mereka melakukan aktifitas, melainkan sebuah entitas usaha yang mewajibkan melakukan adaptasi kebudayaan dengan lingkungan sosialnya.

Banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia membuat para *stakeholder* sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran *stakeholder* mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan. Tekanan *stakeholder* terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan.

Utama (2007) dalam Tita (2012) menyatakan bahwa praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsekuensi logis dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Good Corporate governance diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka memaksimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang namun tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dan didasari pada nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu, *Good Corporate Governance* juga memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *check and balance* di perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* yang berjalan baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, khususnya investor dan kreditor terhadap perusahaan.

Good Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory*, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian investasinya.

Pengaturan dan pengaplikasian GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib yang dianut oleh manajemen puncak serta penerapan kode etik yang dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Apabila sistem *Good Corporate Governance* yang terdiri atas mekanisme *Good Corporate Governance* (pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor) dilaksanakan dengan mekanisme yang baik dan dilandasi dengan prinsip *Good Corporate Governance*, maka akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan. Selain itu mekanisme dan struktur *Governance* perusahaan dapat dijadikan sebagai pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia.

Perkembangan praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, di dalam pasal 74 dinyatakan bahwa kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan

pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (UU PT, 2007).

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan bagi perusahaan perseroan untuk wajib mengungkapkan laporan CSR di dalam laporan tahunan, masih belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknis pengungkapan CSR. Perusahaan-perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan praktik CSR dan memberikan pelaporan pertanggung jawaban atas praktik CSR yang telah dilakukan, sedangkan tata cara untuk pelaporan tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan belum diatur oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan perbedaan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Perlakuan Undang-undang tersebut mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Adanya standar yang diberlakukan terhadap praktek pelaporan CSR (*corporate social responsibility*) akan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi mandatory disclosure, sehingga pelaporan CSR akan lebih lengkap dan akurat. Namun Undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu sektor apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sanksi yang dikenakan apabila melanggar, berapa besar anggaran minimum, serta format pelaporan CSR.

Good Corporate Governance sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholder* telah dilindungi (Said et.al., 2010). Oleh sebab itu, perusahaan harus transparansi dan mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mekanisme *Good Corporate Governance* bermanfaat untuk mengatur dan mengendaikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Dalam mendukung hal tersebut, pelaksanaan *Corporate Governance* terdiri dari tiga organ utama, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Serta terdapat organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku (UU No. 40 Tahun 2007).

Dengan wewenang yang dimiliki oleh dewan komisaris, dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan *Good Corporate Governance*, salah satunya yaitu komite audit. Dalam mekanisme *corporate governance*, komite audit dapat berperan penting dalam menjalankan tugas pengawasan. Dalam surat edaran ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” bahwa setiap perusahaan harus memiliki komite audit dalam satu struktur perusahaan. Peraturan tersebut juga mewajibkan komite audit di dalam perusahaan harus beranggotakan minimal tiga orang, yaitu minimal satu orang komisaris independen yang berperan juga sebagai ketua komite audit, dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten.

Elemen pembentuk *corporate governance* lainnya adalah struktur kepemilikan perusahaan. Beberapa jenis kepemilikan perusahaan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. Teori agensi menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer berperan sebagai pelaksana tugas dari pemilik perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan. Ketika kinerja perusahaan dan pengungkapan kegiatan mengalami penurunan, maka manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, maka manajemen akan ikut secara aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat secara langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional merupakan perwujudan dari prinsip GCG. Dengan kepemilikan institusional di luar perusahaan dalam jumlah yang signifikan akan menyebabkan pihak luar perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi manajemen, pengawasan oleh pihak luar mendorong mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan melakukan pengelolaan secara transparan.

Kepemilikan asing yaitu bentuk kepemilikan perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Negara-negara seperti Eropa dan United States merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Djakman dan Machmud, 2008). Di Indonesia sendiri dalam dua dekade terakhir kepemilikan asing mengalami kenaikan yang sangat pesat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jika perusahaan asing tidak mampu memberikan manfaat bagi sosial dan lingkungannya, maka akan memperburuk reputasi perusahaan asing di masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan, karena menurut CNN Indonesia riset yang dilakukan terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan di Thailand. Riset tersebut menyatakan Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan 56,8% sementara Singapura mendapatkan 48,8%. Indonesia dan Malaysia sendiri masing-masing mendapatkan 48,4% dan 47,7%.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian dimaksudkan untuk meneliti hubungan mekanisme *good corporate governance* dengan *corporate social responsibility disclosure*. *Good Corporate governance* merupakan alat pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Adanya *Good corporate governance*

dapat mempengaruhi tingkat pelaporan CSR perusahaan. CSR perusahaan dilakukan sebagai tindakan jangka panjang perusahaan.

Industri Finansial dipilih untuk diteliti karena pentingnya fungsi industri finansial bagi suatu negara. Ketahanan industri finansial di sebuah negara bisa mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Industri finansial mengatur perputaran uang dalam suatu negara. Industri finansial yang buruk akan berdampak pada kondisi keuangan masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa.

Oleh karena itu, adanya GCG membantu konsistensi dari tindakan CSR perusahaan. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis melakukan penelitian ini dengan judul ***“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR) PADA SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA TAHUN 2014-2017”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada sektor *industry finance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada sektor *industry finance*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada sektor *industry finance*?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada sektor *industry finance*?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada sektor *industry finance*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Sesuai dengan

judul skripsi ini, maka ruang lingkup akan dibatasi hanya pada pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan perusahaan yang bergedak dibidang perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan syarat penelitian objek penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mengambil sampel penelitian dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan tahunan secara berurutan pada periode 2014-2017

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

2. Bagi pemilik perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk tetap melaksanakan program CSR secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dan diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap praktik *Corporate Governance* menyangkut permasalahan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
3. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan dalam menerapkan kebijakan di masa yang akan datang mengenai pengungkapan CSR yang ada dalam pelaporan tahunan.